



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 3801/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang

Nomor : KD.10.11/4/PP.00.4/3801/2012 Tanggal 11 Oktober 2012

Diberikan kepada :

NAMA RA : RANCAGE
ALAMAT : Dsn. Dsn. Patrol Rt.06/RW.02 Desa Jayamandiri
KECAMATAN : Cibugel
KABUPATEN : Sumedang
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA/YAYASAN : RANCAGE
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN : 18 Mei 2009

Dengan ini diberikan izin Operasional dengan nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2012
KEPALA

H. ILIH PERMANA
NIP.195709111989031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3801/2012 tanggal 11 Oktober 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	<u>RA RANCAGE</u> Alamat : Dsn.Patrol Rt.06/RW.02 Desa : Jayamandiri Kecamatan : Cibugel Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Yayasan Rancage	101232110159	Kd.10.11/4/PP.004/3801/2012

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2012

KEPALA



H. ILIH PERMANA
NIP.195709111989031001

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2012

KEPALA



H. ILIH PERMANA
NIP.195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
5. Pengawas Pendaia Kecamatan Cibugel
6. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) Kabupaten Sumedang



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3801/2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang dipandang perlu adanya izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian,Raudhaul Athfal (RA) dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b diatas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indones Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI NO. 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Yayasan Rancage Nomor 010/YYS/P.Izin/IX/2011 Tanggal 05 September 2011 Tentang Permohonan izin Operasional Raudlatul Atfal (RA)
 2. Surat Kepala RA Rancage Nomor 020/RA-RCG/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 Tentang Permohonan Perbaikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**
TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL (RA) ;
- Kesatu** :
- Mencabut SK. Nomor : Kd.10.11/4/PP.004/3885/2011 Tanggal 22 September 2011 Tentang Izin Operasional RA Rancage dan selanjutnya diganti dengan Nomor : Kd.10.11/4/PR.004/3801/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Permohonan Perbaikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

Keempat

: Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara untuk digunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SUMEDANG

PADA TANGGAL : 18 Mei 2009

Ketua



Nurmay Sofiana, SH

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN RANCAGE

NOMOR : 01/SK-Pendirian/VIII/2010

Tentang

Pendirian PAUD Formal Rancage

Yayasan Sosial dan Pendidikan Rancage

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Yayasan Rancage merupakan penyelenggara pendidikan yang berbasis masyarakat dan berbentuk pendidikan formal dan non formal yang memiliki kekhasan. Agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
 - b. Bahwa Yayasan Rancage berperan serta dalam pengembangan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten Sumedang tidak terbatas pada lokasi tertentu.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b Yayasan Rancage perlu memperluas jaringan kerja demi terlaksananya Pendidikan yang diprogramkan Yayasan Rancage di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

MENGINGAT : Pasal 1, Pasal 4, Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMPERHATIKAN : Saran dan pendapat Pengurus Yayasan Sosial dan Pendidikan Rancage

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 18 Mei 2009 ditetapkan untuk didirikan

PAUD Formal Rancage dengan identitas sebagai berikut :

- 1. Nama : Raudhatul Athfal Rancage
- 2. Alamat : Dsn Patrol RT 06/02 Ds Jayamandiri
Kec. Cibugel Sumedang

Kedua : Segala bentuk kegiatan kelembagaan PAUD Formal Rancage mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Yayasan Rancage sebagai yayasan induk dan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini dapat berubah atau dilakukan revisi bila dianggap perlu dan sesuai kebutuhan.